

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis, Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sekitar 151,70 km² yang terbagi ke dalam sembilan kecamatan dan enam puluh tujuh kelurahan. Posisi strategis Kota Bengkulu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa menjadikannya sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial politik yang cukup berkembang dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Bengkulu.⁶²

Jumlah penduduk Kota Bengkulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencapai lebih dari 390 ribu jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.⁶³

⁶² Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2025* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2025), h. 3.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2025*, h.

Mayoritas penduduk Kota Bengkulu beragama Islam dengan persentase lebih dari 95 persen. Kondisi sosial masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya relevan ditinjau dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif *Fiqh Siyasa*.⁶⁴

B. Gambaran Umum DPRD Kota Bengkulu

1. Sejarah dan Kedudukan DPRD Kota Bengkulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Keberadaan DPRD merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum.⁶⁵

Secara historis, keberadaan DPRD tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, lembaga perwakilan daerah mengalami berbagai

56.

⁶⁴ Pemerintah Kota Bengkulu, *Profil Kota Bengkulu Tahun 2025*

⁶⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 120.

perubahan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Pada masa reformasi, posisi DPRD mengalami penguatan melalui penerapan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi mengenai otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam mengatur urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.⁶⁶

DPRD Kota Bengkulu dibentuk sebagai lembaga legislatif daerah yang mewakili masyarakat Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis sehingga DPRD memiliki peran strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD Kota Bengkulu menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus pengawas terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.⁶⁷

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 314.

⁶⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*

Kedudukan DPRD Kota Bengkulu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan kedudukan tersebut, DPRD memiliki hubungan kemitraan yang sejajar dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan kemitraan tersebut diwujudkan dalam penyusunan peraturan daerah, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.⁶⁸

Dalam konteks penelitian ini, DPRD Kota Bengkulu menjadi objek yang penting karena merupakan lembaga politik yang menjadi tujuan utama pelaksanaan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bengkulu dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan kuota 30 persen perempuan telah berjalan secara efektif dalam sistem politik lokal.

2. Tugas DPRD Kota Bengkulu

(Jakarta: Grasindo, 2015), h. 167.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas utama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi tersebut DPRD berperan dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Adapun tugas DPRD Kota Bengkulu meliputi:

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Wali Kota Bengkulu.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Wali Kota.
- c. Membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.
- e. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149.

- f. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kota Bengkulu.

Melalui tugas-tugas tersebut, DPRD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan daerah.

3. Wewenang DPRD Kota Bengkulu

Selain memiliki tugas, DPRD Kota Bengkulu juga diberikan sejumlah wewenang yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Wewenang tersebut antara lain:⁷⁰

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Wali Kota Bengkulu.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah mengenai APBD.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 154.

- d. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap kerja sama daerah yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan daerah.
- g. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- h. Memanggil pejabat pemerintah daerah atau pihak terkait untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kebijakan daerah.⁷¹

Wewenang tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan sekaligus sebagai representasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Tabel 3.1

Daftar Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024–2029.⁷²

⁷¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 131.

⁷² Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, *Profil Anggota DPRD Kota Bengkulu Periode 2024–2029*, website resmi DPRD Kota Bengkulu, <https://dprd.bengkulukota.go.id>, diakses pada 29 Juni 2026.

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Keterangan
M. Rizaldy	<u>PKB</u>	Kota Bengkulu 1	1.646	
Repelita Fithri, S.E.	<u>PKB</u>	Kota Bengkulu 2	2.737	
Vinna Ledy Anggraheni, S.E.	<u>PKB</u>	Kota Bengkulu 4	2.513	
Marliadi, S.E.	<u>Gerindra</u>	Kota Bengkulu 1	2.977	
Nuzuludin, S.E.	<u>Gerindra</u>	Kota Bengkulu 2	2.480	
Fatmawati, S.Ag.	<u>Gerindra</u>	Kota Bengkulu 3	2.426	
Solihin Adnan, S.H.	<u>Gerindra</u>	Kota Bengkulu 4	1.387	
Dr. Desy Maryani, S.H., M.H.	<u>PDI-P</u>	Kota Bengkulu 3	2.340	
<u>Rodi, S.Kom., M.M.</u>	<u>Golkar</u>	Kota Bengkulu 1	3.765	
Edi Suranto Sembiring	<u>Golkar</u>	Kota Bengkulu 3	2.999	

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Keterangan
Kharisma Dwi Saputra	Golkar	Kota Bengkulu 3	2.000	
Rahmad Mulyadi, S.Sos., M.M.	NasDem	Kota Bengkulu 1	2.622	
Drs. Riuslan, M.Si.	NasDem	Kota Bengkulu 2	1.900	
Riduan	NasDem	Kota Bengkulu 3	3.506	Wakil Ketua II DPRD
Evi Hasna	NasDem	Kota Bengkulu 3	3.217	
Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I.	PKS	Kota Bengkulu 1	2.676	
Irman Sawiran, S.E.	PKS	Kota Bengkulu 2	1.915	
Pudi Hartono, S.Pd.	PKS	Kota Bengkulu 3	2.237	
Rahmad Widodo, S.Hut.	PKS	Kota Bengkulu 4	1.891	Wakil Ketua I DPRD
Drs. M. Zen Basri, M.M.	Hanura	Kota Bengkulu 2	2.084	
Bambang Hermanto,	Hanura	Kota	3.494	

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Keterangan
S.Sos., M.M.		Bengkulu 3		
Sudisman, S.Sos.	Hanura	Kota Bengkulu 4	2.450	
Dediyanto, S.Pt., M.A.P.	PAN	Kota Bengkulu 1	3.589	
Syamsu Ihwan	PAN	Kota Bengkulu 1	2.850	
Herimanto	PAN	Kota Bengkulu 2	4.168	Ketua DPRD
<i>Indra Sukma, S.E.</i> (2024-2025)	PAN	Kota Bengkulu 2	2.317	Meninggal dunia saat menjabat ^[11]
Fenty Wisnuwardhani (2026-sekarang)	PAN	Kota Bengkulu 2	2.091	PAW atas nama Indra Sukma ^[12]
Fachruisyah, S.P.	PAN	Kota Bengkulu 3	2.689	
<i>Parizan Hermedi</i> (2024-2025)	PAN	Kota Bengkulu 3	2.597	Terjerat kasus korupsi ^[13]
Husnul	PAN	Kota	1.939	PAW atas

Nama Anggota	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Suara Sah	Keterangan
Khotimah, S.E., M.M (2025- sekarang)		Bengkulu 3		nama Parizan Hermedi ^[14]
Kusmito Gunawan, S.H., M.H.	PAN	Kota Bengkulu 4	2.454	
Asman	Demokrat	Kota Bengkulu 1	891	
Minadi, S.H.	Demokrat	Kota Bengkulu 3	1.872	
Reni Heryanti, S.H.	Demokrat	Kota Bengkulu 4	1.762	
Edi Hariyanto, S.P.	Perindo	Kota Bengkulu 3	2.195	
Rina Sulastry, S.Sos.	Perindo	Kota Bengkulu 4	3.619	
Erni Novita	PPP	Kota Bengkulu 1	1.766	

(Sumber: Data Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024–2029)

C. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

1. Sejarah dan Kedudukan KPU Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kota Bengkulu bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu di tingkat kota.⁷³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Bengkulu dan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu nasional di Indonesia. Keberadaan KPU tidak dapat dipisahkan dari proses reformasi politik yang terjadi setelah tahun 1998. Reformasi tersebut mendorong perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya berada di bawah dominasi pemerintah menjadi dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat independen dan mandiri.

Pembentukan KPU pada awalnya didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Seiring perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, kedudukan KPU semakin diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu

⁷³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi keberadaan KPU sebagai lembaga negara yang independen dalam menyelenggarakan pemilu.⁷⁴

Sebagai bagian dari struktur kelembagaan KPU, KPU Kota Bengkulu memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan pemilu di wilayah Kota Bengkulu. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota Bengkulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Republik Indonesia serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat.

KPU Kota Bengkulu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Lembaga ini tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak politik warga negara, termasuk hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks penelitian ini, KPU Kota Bengkulu menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memverifikasi pemenuhan

⁷⁴ Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷⁵

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kota Bengkulu juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan afirmasi perempuan dalam tahap pencalonan legislatif. Melalui proses verifikasi administrasi calon anggota legislatif, KPU memastikan bahwa setiap partai politik peserta pemilu memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan. Dengan demikian, keberadaan KPU Kota Bengkulu menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan *affirmative action* yang bertujuan meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

2. Tugas dan Wewenang KPU Kota Bengkulu

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah, KPU Kota Bengkulu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas tersebut diberikan untuk menjamin terlaksananya seluruh tahapan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara umum, KPU Kota Bengkulu bertugas melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Bengkulu, mulai dari tahap perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan peserta pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu tingkat kota. Selain itu, KPU Kota Bengkulu juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik warga negara.⁷⁶

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 18–20.

- e. Memutakhirkan dan menetapkan daftar pemilih;
- f. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Menetapkan serta mengumumkan hasil pemilu sesuai kewenangannya;
- i. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- j. Melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain memiliki tugas, KPU Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di daerah. Wewenang tersebut meliputi penetapan jadwal tahapan pemilu di tingkat daerah, penetapan daftar pemilih, penetapan daftar calon tetap (DCT), pelaksanaan verifikasi persyaratan calon legislatif, penetapan hasil rekapitulasi suara, serta pelaksanaan berbagai ketentuan teknis yang diatur oleh KPU Republik Indonesia. Wewenang tersebut dijalankan berdasarkan prinsip independensi dan netralitas agar proses pemilu berlangsung secara demokratis dan bebas dari intervensi pihak manapun.⁷⁷

Dalam penelitian mengenai kebijakan afirmasi perempuan, tugas KPU Kota Bengkulu menjadi sangat penting karena lembaga

⁷⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Tugas dan Kewenangan KPU*.

ini memiliki kewenangan untuk memverifikasi pemenuhan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Apabila suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPU berhak meminta perbaikan dokumen pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, KPU Kota Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan terlaksananya prinsip kesetaraan gender dalam proses demokrasi.⁷⁸

Tabel 3.2
Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Periode 2023-2028.⁷⁹

NAMA	JABATAN	DIVISI
Rayendra Pirasad, S.H.I	Ketua KPU Kota Bengkulu	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 mengenai keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

⁷⁹ Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, *Profil Anggota KPU Kota Bengkulu Periode 2023–2028*, website resmi KPU Kota Bengkulu, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/profil-anggota-kpu-kota-bengkulu>, diakses pada 19 Juli 2026.

Anggi Stephensent, M.Pd	Anggota KPU Kota Bengkulu	Divisi Hukum Dan Pengawasan
Bambang Meiliansyah, S.P	Anggota KPU Kota Bengkulu	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Irwansyah, S.Sos., M.Ag	Anggota KPU Kota Bengkulu	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Risen Lubis, S.Pd	Anggota KPU Kota Bengkulu Divisi Teknis Penyelenggaraan	Divisi Teknis Penyelenggaraan

(Sumber: data Anggota KPU Kota Bengkulu 2023-2029)

3. Struktur dan Peran Partai Politik dalam pencalonan

Perempuan

Partai politik merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan afirmasi perempuan karena memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif. Keberhasilan kebijakan afirmasi sangat dipengaruhi oleh komitmen

partai politik dalam memberikan ruang yang setara kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik praktis.⁸⁰

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan bahwa perempuan ditempatkan pada nomor urut yang kurang strategis sehingga peluang keterpilihannya menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, implementasi kebijakan afirmasi tidak hanya memerlukan pemenuhan kuota secara administratif, tetapi juga membutuhkan komitmen substantif dari partai politik untuk mendukung keterwakilan perempuan secara nyata.⁸¹

D. Kondisi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Kota Bengkulu

Kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu legislatif merupakan bentuk tindakan khusus sementara (*temporary special measures*) yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Kebijakan tersebut diwujudkan

⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 408.

⁸¹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawal Demokrasi: Pemilu dan Keadilan Substantif* (Jakarta: Perludem, 2012), h. 89.

melalui ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik.⁸²

Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan Tahun 2024, sebagian besar partai politik peserta pemilu di Kota Bengkulu telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap. Namun demikian, jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif masih belum mencapai angka 30 persen sebagaimana yang diharapkan.⁸³

Rendahnya tingkat keterpilihan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain budaya patriarki, keterbatasan sumber daya politik, minimnya dukungan partai politik, serta rendahnya akses perempuan terhadap jaringan politik yang kuat. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam kepemimpinan politik juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.⁸⁴

Dari perspektif *Fiqh Siyasah*, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*),

⁸² Khofifah Indar Parawansa, "Affirmative Action dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Jurnal Perempuan*, No. 58 (2008), h. 45.

⁸³ KPU Kota Bengkulu, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024* (Bengkulu: KPU Kota Bengkulu, 2024), h. 25.

⁸⁴ Ani Widayanti Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), h. 73.

dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi perempuan dapat dipahami sebagai instrumen yang bertujuan menciptakan sistem politik yang lebih adil dan representatif bagi seluruh warga negara.

Tabel 3.3

Data Informan Penelitian.⁸⁵

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Repelita Fithri, S.E	DPRD Kota Bengkulu
2.	Ibu Fatmawati, S.Ag	DPRD Kota Bengkulu
3.	Dr. Hj. Desy Maryani, S.H., M.H	DPRD Kota Bengkulu
4.	Nina Sry Ustina, S.I.P., M.Si	KPU Kota Bengkulu
5.	Ibu Erlina, S.E., M.E	KPU Kota Bengkulu
6.	Rodi, S.Kom., M.M	Partai Golongan Karya
7.	Putri Intan Masury, S.Psi	Partai Persatuan Pembangunan
8.	Hj. Sri Astuti, S.Pd	Partai Keadilan Sosial
9.	Dr. Fetrica Syafri, M.Pd.	Fatayat NU Kota Bengkulu
10.	Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	Akademisi/Pakar HTN
11.	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H.	Ulama/Pakar Hukum Islam

⁸⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, *Profil Anggota KPU Kota Bengkulu Periode 2023–2028*, website resmi KPU Kota Bengkulu, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/profil-anggota-kpu-kota-bengkulu>, diakses pada 19 Juli 2026.